

PENGGUNAAN DANA DESA 2024, PEMERINTAH DESA HARAPAN BARU BANGUN DRAINASE JL.SUKOJADI



Sumber gambar:

<https://www.tribunriau.com/penggunaan-dana-desa-2024-pemdes-harapan-baru-bangun-drainase-jl-sukojadi/>

Untuk memanfaatkan bantuan keuangan dari pusat berupa Dana Desa, penggunaannya salah satunya dilakukan pembangunan drainase oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Tertera di papan pengumuman, drainase yang dibangun tersebut berada di Jl.Sukojadi RT 01 RW 03 Dusun Sukojadi, Desa Harapan Baru. Volume 45 x1 x 1 Meter, dengan besaran biaya Rp.55.754.000,-sumber dana dari Desa Tahun 2024, dan sebagai pelaksana TPK Desa Harapan Baru.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Desa Harapan Baru Tarmin, Kamis (12/09/2024). Menurutnya,pembangunan drainase itu sudah selesai 100% dan sudah langsung dipakai untuk menampung air yang datang dari hulu, ataupun air hujan, dan dialirkan ke hilir.

“Sebelumnya, TPK Desa Harapan Baru sudah menyelesaikan pembangunan drainase Jl.Tiung Dusun Makmur yang panjangnya 145 Meter. Sedangkan yang di Jl.Sukojadi ini hanya 45 Mete panjangnya. Rencananya tahun depan akan ditambah lagi panjang bangunannya supaya lebih baik lagi,” ujarnya.

“Dengan banyaknya pembangunan di desa,semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan menunjang perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat yang lebih baik lagi,” ujarnya.(jlr).

Sumber berita:

1. <https://www.tribunriau.com/penggunaan-dana-desa-2024-pemdes-harapan-baru-bangun-drainase-jl-sukojadi/>, Penggunaan Dana Desa 2024, Pemdes Harapan Baru Bangun Drainase Jl.Sukojadi, 13/09/2024;
2. <https://www.tribunriau.com/pemdes-harapan-baru-selesai-bangun-drainase-sumber-dana-desa-2024/> , Pemdes Harapan Baru Selesai Bangun Drainase, Sumber Dana Desa 2024.

Catatan:

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

1. penanganan kemiskinan ekstrem;
2. program ketahanan pangan dan hewani;
3. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
4. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Fokus penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa.

Rincian prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian negara/ lembaga terkait.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.